



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR: 118/PMK.04/2006

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
43/PMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI
HASIL TEMBAKAU

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai, perlu dilakukan penyesuaian Harga Dasar hasil tembakau sebagai dasar penghitungan cukai dan menambahkan pengenaan cukai untuk setiap satuan batang hasil tembakau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.04/2006;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.04/2006 tentang Kenaikan Harga Dasar Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR DAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.04/2006, diubah sebagai berikut:

1. Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2007:
 - a. harga jual eceran semua jenis hasil tembakau yang masih berlaku atas masing-masing Pengusaha Pabrik/Importir hasil tembakau dinaikkan sebesar 7% (tujuh per seratus) per batang/gram;
 - b. mengubah Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.04/2006 menjadi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini;
 - c. mengubah Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.04/2006 sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Hasil akhir perhitungan harga jual eceran per kemasan penjualan eceran dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan Rp 50,00 (lima puluh rupiah).”
2. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2007, terhadap hasil tembakau jenis SKM, SPM, dan SKT ditambah dengan pengenaan cukai untuk setiap batang hasil tembakau sebesar sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

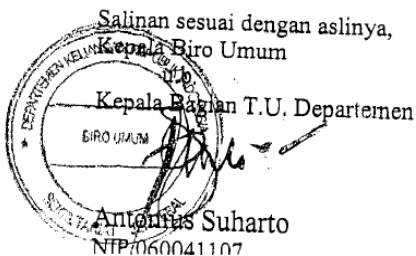
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2006

MENTERI KEUANGAN

ttd,

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
Kepala Bagian T.U. Departemen
Antoni Suharto
NIP. 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
118/PMK.04/2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 43/PMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN
HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL
TEBBAKAU

**NILAI TARIF CUKAI DAN BATASAN HARGA JUAL ECERAN
HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI**

	Jenis Hasil Tembakau	Golongan Pengusaha Pabrik	HJE Minimum Per Batang/Gram	Tarif Cukai
a.	SKM	I	Rp 550	40 %
		II	Rp 450	36 %
		III	Rp 440	26 %
b.	SPM	I	Rp 345	40 %
		II	Rp 265	36 %
		III	Rp 255	26 %
c.	SKT	I	Rp 475	22%
		II	Rp 395	16 %
		III/A	Rp 380	8 %
		III/B	Rp 275	4 %
d.	KLM, KLB atau SPT	I	Rp 215	8 %
		II	Rp 180	4 %
e.	TIS	I	Rp 50	20 %
		II	Rp 50	16 %
		III / A	Rp 50	8 %
		III / B	Rp 40	4 %
f.	CRT	Tanpa Golongan	Rp 275	20 %
g.	HPTL	Tanpa Golongan	Rp 275	20 %

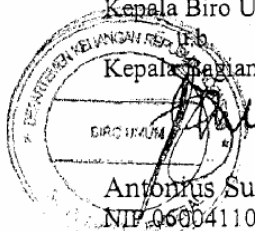
MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen



Antonius Suharto
NIP. 060041107



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
118/PMK.04/2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 43/PMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN
HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL
TEBKAU

**BATASAN HARGA JUAL ECERAN DAN TARIF CUKAI HASIL TEBKAU
BUATAN DALAM NEGERI BAGI PENGUSAHA PABRIK YANG DAPAT
MENGEKSPOR PRODUKSI HASIL TEBKAUNYA DALAM JUMLAH
MELEBIHI PRODUKSI HASIL TEBKAU DARI JENIS YANG SAMA
UNTUK PEMASARAN DI DALAM NEGERI DALAM SATU TAHUN
TAKWIM SEBELUM TAHUN ANGGARAN BERJALAN**

	Jenis Hasil Tebkau	Golongan Pengusaha Pabrik	HJE Minimum Per Batang/Gram	Tarif Cukai
a.	SKM	I	Rp 550	36 %
		II	Rp 450	32 %
		III	Rp 440	24 %
b.	SPM	I	Rp 345	36 %
		II	Rp 265	32 %
		III	Rp 255	24 %
c.	SKT	I	Rp 475	18 %
		II	Rp 395	13 %
		III/ A	Rp 380	7 %
		III/ B	Rp 275	3 %
d.	KLM, KLB atau SPT	I	Rp 215	7 %
		II	Rp 180	3 %
e.	TIS	I	Rp 50	16 %
		II	Rp 50	13 %
		III/ A	Rp 50	7 %
		III/ B	Rp 40	3 %
f.	CRT	Tanpa Golongan	Rp 275	13 %
g.	HPTL	Tanpa Golongan	Rp 275	13 %

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen



Antonius Suharto
NIP. 060021107

MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
118/PMK.04/2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 43/PMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN
HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL
TEMBAKAU

**BATASAN HARGA JUAL ECERAN DAN DAN TARIF CUKAI
HASIL TEMBAKAU YANG DIIMPOR**

	Jenis Hasil Tembakau	HJE Minimum Per Batang/Gram	Tarif Cukai
a.	SKM	Rp 550	40 %
b.	SPM	Rp 345	40 %
c.	SKT	Rp 475	22 %
d.	KLM, KLB atau SPT	Rp 215	8 %
e.	TIS	Rp 50	20 %
f.	CRT	Rp 275	20 %
g.	HPTL	Rp 275	20 %

MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

U.6

Kepala Bagian T.U. Departemen



Antonius Suharto

NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
118/PMK.04/2006 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 43/PMK.04/2005 TENTANG
PENETAPAN HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI
HASIL TEMBAKAU

**TARIF CUKAI SPESIFIK PER BATANG
HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI**

	Jenis Hasil Tembakau	Golongan Pengusaha Pabrik	Tarif Cukai Spesifik Per Batang
a.	SKM	I	Rp 7
		II	Rp 5
		III	Rp 3
b.	SPM	I	Rp 7
		II	Rp 5
		III	Rp 3
c.	SKT	I	Rp 7
		II	Rp 5
		III/A	Rp 3
		III/B	Rp 3

MENTERI KEUANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
118/PMK.04/2006 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 43/PMK.04/2005 TENTANG
PENETAPAN HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI
HASIL TEMBAKAU

**TARIF CUKAI SPESIFIK PER BATANG
HASIL TEMBAKAU YANG DIIMPOR**

	Jenis Hasil Tembakau	Tarif Cukai Spesifik Per Batang
a.	SKM	Rp 7
b.	SPM	Rp 7
c.	SKT	Rp 7

MENTERI KEUANGAN

td,

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen



